



**PUTUSAN**  
Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **RAIS SAPUTRA Als RAIS Bin AMRIZAL**;
2. Tempat lahir : Simawang (SUMBAR);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 7 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Akasia Gg. Bahagia, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/31/V/2020/Reskrim, tertanggal 11 Mei 2020, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa Rais Saputra als Rais Bin Amrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

**Terdakwa 2**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **RIKI ANANDA Als KIKI Bin ZULKARNAEN;**
2. Tempat lahir : P. Brandan (SUMUT);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 1 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Terusan Baru, Toko Lena Jaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/31/V/2020/Reskrim, tertanggal 11 Mei 2020, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa Riki Ananda als Kiki Bin Zulkarnaen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ROLIS MANDALA Als ROLIS Bin SUMANTO;**
2. Tempat lahir : Air Laga (Palembang);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 20 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Keluarga Gg. Horas RT 004 RW 006, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw



Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/31/V/2020/Reskrim, tertanggal 11 Mei 2020, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa Rolis Mandala als Rolis Bin Sumanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RAIS SAPUTRA Als RAIS Bin AMRIZAL, Terdakwa II. RIKI ANANDA Als KIKI Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa III. ROLIS MANDALA Als ROLIS Bin SUMANTO**, bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** sebagaimana



dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I RAIS SAPUTRA Als RAIS Bin AMRIZAL** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, **Terdakwa II. RIKI ANANDA Als KIKI Bin ZULKARNAEN** dan **Terdakwa III. ROLIS MANDALA Als ROLIS Bin SUMANTO** dengan Pidana Penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Terdakwa I. RAIS SAPUTRA Als RAIS Bin AMRIZAL, Terdakwa II. RIKI ANANDA Als KIKI Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa III. ROLIS MANDALA Als ROLIS Bin SUMANTO** pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Café Kombur-Kombur Jalan Lingkar Ujung, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yakni saksi korban YUDI PRIMA ANDINI Als YUDI Bin NAZARUDIN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ☐ Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I menghentakkan meja tempat saksi korban duduk, kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "*bang kita minum santai, kaki abang jangan di*

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw*



*meja”, mendengar kata-kata dari saksi korban, terdakwa I langsung memegang tangan saksi korban dan menarik saksi korban keluar dari tempat tersebut;*

- *Setibanya di luar, terdakwa I langsung memukul kepala korban dan kemudian datang saudara DAFA (masuk daftar pencarian orang) dengan berkata kepada saksi korban “ini kawan aku”, lalu terdakwa menjawab “kita minum santai, kaki abang ini di atas meja” diikuti oleh pukulan di bahu sebelah kiri dari saksi FIRMAN Als PIMAN Bin ASNAWI (tersangka dalam berkas perkara anak terpisah) dan dilanjutkan dengan pukulan oleh Terdakwa II kepada saksi korban;*
- *Kemudian datang Terdakwa III melemparkan ember ke arah saksi korban lalu meninju kepala saksi korban, sedangkan saudara YOEGI AFRIZAL PUTRA Als YOGI PP (masuk daftar pencarian orang) memiting leher saksi korban, setelah itu datang saudara RISKY HAMDANI Als SAID BOXING (masuk daftar pencarian orang) mengeluarkan sebilah pisau (masuk daftar pencarian barang) dan mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban hingga mengenai lengan sebelah kiri saksi korban;*
- *Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No:445/TU-VER/2020/640 tanggal 07 Mei 2020, dr. KURNIA KHOIRUNNISA Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD SELASIH, Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 06.99.15, Nama Yudi alias Yudi Prima Andini, Kesimpulan: Telah datang seorang laki-laki berusia 30 tahun, mengaku dianiaya oleh orang lain sekitar pukul 02.00 wib. Pada pemeriksaan sekarang (saat ini) ditemukan luka robek dilengan kiri atas ukuran Panjang lima centimeter lebar tiga centimeter, luka sayat di lengan kiri bawah ukuran panjang enam centimeter lebar satu centimeter, lebam pada ketiak kiri ukuran panjang lima centimeter lebar empat centimeter, luka lecet pada mata kanan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma satu centimeter, lebam pada mata kanan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter.*

**Perbuatan Terdakwa I. RAIS SAPUTRA Als RAIS Bin AMRIZAL, Terdakwa II. RIKI ANANDA Als KIKI Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa III. ROLIS MANDALA Als ROLIS Bin SUMANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yudi Prima Andini Als Yudi Bin Nazarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Rais Saputra Als Rais Bin Amrizal, Riki Ananda Als Kiki Bin Zulkarnaen, dan Rolis Mandala Als Rolis Bin Sumanto;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu saksi sedang berada Cafe kombur-kombur yang terletak Jl. Lingkar Ujung, Kel. Kerinci Timur, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang Bersama bersama dengan sdr. M. Ali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga terjadi pengeroyokan tersebut, akan tetapi saat itu ada lelaki yang tidak saksi kenal sedang joget di panggung setelah dia turun, langsung menaikkan kakinya keatas meja dekat minum milik saksi, setelah itu saksi berkata "Bang tolonglah jangan pijak meja nanti ribut", kemudian saksi menegur terdakwa, saat itu juga terdakwa marah dan membawa saksi keluar dan diluar teman-teman terdakwa sudah menunggu dan langsung ikut memukuli saksi serta seorang yang saksi kenal saat itu bernama sdr. Risky Hamdani ikut juga melukai lengan kiri saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sdr. Risky mendapat pisau tersebut, sedangkan saat itu saksi melihat sdr. Risky sudah memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa selain saksi yang terkena sayatan saat kejadian adalah sdr. M. Ali yang merupakan teman minum saksi pada saat kejadian;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa namun saksi berharap proses hukum harus tetap berjalan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pelalawan untuk mendapatkan pengobatan dan pemeriksaan dari dokter;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui saksi korban mengalami luka robek di lengan kiri atas, luka sayat di lengan kiri bawah, lebam pada ketiak, luka lecet pada mata kanan, lebam pada mata kanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. Ali Als Ali Bin Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Rais Saputra Als Rais Bin Amrizal, Riki Ananda Als Kiki Bin Zulkarnaen, dan Rolis Mandala Als Rolis Bin Sumanto;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu saksi sedang berada Cafe kombur-kombur yang terletak Jl. Lingkar Ujung, Kel. Kerinci Timur, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri dan sdr. Yudi Prima Andini Als Yudi Bin Nazarudin;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 02.00 wib saya datang ke Cafe kombur kombur Jl. Lingkar bersama dengan sdr. Yudi dengan tujuan untuk minum tuak saat sedang minum tuak tiba-tiba seorang yang tidak saya kenal menaikkan kakinya keatas meja;
- Bahwa awalnya Terdakwa marah dan membawa sdr. Yudi keluar dan diluar teman-teman terdakwa sudah menunggu dan ikut memukuli sdr. Yudi serta seorang yang saksi kenal yang bernama Risky Hamdani ikut melukai lengan kiri saksi sebanyak 2 sayatan;
- Bahwa pada saat itu sdr. Risky Hamdani ada memegang pisau serta mengayunkannya kepada saksi sehingga mengenai lengan sebelah kiri

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebanyak 2 (dua) sayatan sehingga lengan saya robek dan mengeluarkan darah segar;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan sdr. Yudi mengalami luka robek dibagian lengan sebelah kiri sebanyak 2 sayatan serta sdr. Yudi mengalami rasa sakit dibagian kepala dan badannya;
- Bahwa saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pelalawan untuk mendapatkan pengobatan dan pemeriksaan dari dokter;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui saksi korban mengalami luka robek dilengan kiri atas, luka sayat di lengan kiri bawah, lebam pada ketiak, luka lecet pada mata kanan, lebam pada mata kanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **RAIS SAPUTRA Als RAIS Bin AMRIZAL**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Cafe Kombur-kombur Jalan Lingkar Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban bersama-sama dengan sdr. Firman, Riki, Rolis Mandala, Yoegi, Riski Hamdani Als Said Boxing dan Dafa;
- Bahwa peran terdakwa dan teman-teman terdakwa saat itu adalah terdakwa dan sdr. Riki tidak ada memukuli korban an. Yudhi, peranan sdr. Rolis Mandala pun terdakwa tidak tahu dan peranan sdr. Yoegi terdakwa tidak tahu, kemudahan peranan sdr. Firman meninju saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, tetapi terdakwa tidak tahu berapa kalinya dan sdr. Dafa meninju saksi korban, tetapi tidak tahu berapa kalinya;

- Bahwa sdr. Rolis Mandala memukul korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan lalu menyiram korban dengan menggunakan air yang ada di ember di cafe itu. Terdakwa, sdr. Firman dan sdr. Kiki memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan, kemudian sdr. Yoegi memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kirinya. Sdr. Riski Als Said Boxing saat pengeroyokan itu ada menggunakan sebilah pisau dapur dan saat ini pisau itu disimpan oleh sdr. Yoegi;
- Bahwa pengeroyokan terhadap diri saksi korban berawal saat terdakwa I memijak meja yang ditempati saksi korban dan saksi korban marah kepada terdakwa I, lalu mendatangi terdakwa I kemudian terdakwa I langsung mengajak saksi korban keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saat di luar melihat terdakwa I dan saksi korban keluar maka teman-teman terdakwa I yang lain menduga terdakwa I akan dipukuli oleh saksi korban. Setelah itu tiba-tiba saksi korban dipukuli oleh teman-teman terdakwa I, saat pemukulan terjadi terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I tidak pernah melakukan pengeroyokan di cafe kombur-kombur tersebut dan baru terjadi pertama kali;
- Bahwa saat pengeroyokan itu terjadi teman-teman terdakwa I, yaitu sdr. Firman, sdr. Rais, sdr. Rolis Mandala, sdr. Yoegi, sdr. Riski Als Said Boxing dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa I pernah dihukum ataupun menjalani vonis penjara karena berkelahi dan dijatuhi vonis penjara selama 14 bulan di lapas Sialang Bungkok;
- Bahwa terdakwa I melakukan pengeroyokan tersebut karena merasa kepepet mau bayar uang sewa rumah dan keperluan sehari hari;
- Bahwa terdakwa II sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

2. Terdakwa **ROLIS MANDALA Als ROLIS Bin SUMANTO**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa II dihadirkan dalam persidangan terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang telah terdakwa II lakukan;
- Bahwa terdakwa II dan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Cafe Kombur-kombur Jalan Lingkar Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa II melakukan pengeroyokan bersama teman-teman yaitu; sdr. Firman, sdr. Rais, sdr. Kiki Als Riki, sdr. Yoegi, sdr. Riski Als Said Boxing;
- Bahwa adapun peranan Terdakwa II adalah memukuli saksi korban an. Yudhi sebanyak 2 kali, peranan Rais memukuli saksi korban Yudhi sebanyak 1 kali, peranan sdr. Kiki Als Riki memukuli saksi korban sebanyak 1 kali, peranan sdr. Yoegi adalah memiting leher saksi korban Yudhi saat kami memukuli saksi korban, peranan sdr. Riski Als said Boxing adalah menikam kearah lengan saksi korban dan peranan sdr. Firman meninju korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa II memukul saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan lalu menyiram saksi korban dengan menggunakan air yang ada di ember di cafe itu. Selanjutnya sdr. Riki Als Kiki dan Rais memukuli saksi korban dengan menggunakan tangannya, sdr. Yoegi memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian sdr. Riski Als Said Boxing saat pengeroyokan itu terjadi menggunakan sebilah pisau dapur dan saat ini pisau itu disimpan oleh sdr. Yoegi;
- Bahwa terdakwa II bersama teman-teman melakukan pengeroyokan tersebut karena membela teman terdakwa II yaitu sdr. Rais yang cecok mulut dengan saksin korban dan saat itu terdakwa II melihat teman-teman terdakwa II yang lain ikut mengeroyok saksi korban;
- Bahwa terdakwa II memukuli saksi korban dan terdakwa II memukuli saksi korban saat sdr. Rais dicekek oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban sdr. M. Ali;
- Bahwa terdakwa II sudah kenal dengan saksi korban sebelumnya dan antara terdakwa II dan saksi korban tidak pernah ada permasalahan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II baru 1 kali melakukan pengeroyokan di cafe kombur-kombur tersebut;
- Bahwa saat pengeroyokan terjadi teman-teman terdakwa II yaitu; sdr. Firman, sdr. Rais, sdr. Kiki Als Riki, sdr. Yoegi dan sdr. Riski Als Said Boxing dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa II sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

3. Terdakwa **RIKI ANANDA Als KIKI Bin ZULKARNAEN**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa III dihadirkan dalam persidangan terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang telah terdakwa III lakukan;
- Bahwa terdakwa III dan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Cafe Kombur-kombur Jalan Lingkar Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengeroyokan bersama teman-teman Terdakwa III yaitu; sdr. Rolis Mandala, sdr. Firman, sdr. Rais dan sdr. Yoegi, Riski Als Said Boxing;
- Bahwa dapun peranan Terdakwa III adalah mendorong saksi korban sdr. Yudhi sebanyak 1 kali yang mana saat itu terdakwa III spontan mendorongnya dikarenakan saat itu terdakwa III melihat teman Terdakwa III yang bernama sdr. Rais sedang cekcok dengan sdr. Yudi, Adapun peranan sdr. Rais memukuli saksi korban sdr. Yudhi sebanyak 1 kali, peranan sdr. Rolis Mandala memukuli korban sebanyak 2 kali, peranan sdr. Yoegi adalah memiting leher saksi korban, kemudian saat kami memukuli saksi korban dan peranan sdr. Riski Als said Boxing adalah menikam kearah lengan saksi korban dan peranan sdr. Firman meninju korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa teman terdakwa III yang bernama sdr. Rolis Mandala memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu menyiram saksi korban dengan menggunakan air yang ada di ember di cafe itu, saat itu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III hanya mendorong karena Terdakwa III melihat akan terjadi keributan, sdr. Firman dan sdr. Rais memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sdr. Riski Als Said Boxing dengan menggunakan pisau dapur dan saat ini pisau itu disimpan oleh sdr. Yoegi;

- Bahwa terdakwa III bersama teman-teman melakukan pengeroyokan karena membela sdr. Rais yang cekcok mulut dengan saksi korban dan saat itu Terdakwa III melihat teman-teman yang lain mengeroyok saksi korban tersebut;
- Bahwa saat kejadian terdakwa III mencoba melerai dengan cara mendorong karena terdakwa III melihat saksi korban akan mencekek sdr. Rais, tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban atas nama sdr. M. Ali;
- Bahwa terdakwa III mengenal saksi korban sejak 3 minggu yang lalu;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa III dan saksi korban tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa terdakwa III baru 1 kali melakukan pengeroyokan di cafe kombur-kombur tersebut;
- Bahwa saat pengeroyokan terjadi teman-teman terdakwa III yaitu; sdr. Firman, sdr. Rais, sdr. Rolis Mandala, sdr. Yoegi, Riski Als Said Boxing dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa III sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No: 445/TU-VER/2020/640 tanggal 07 Mei 2020, dr. KURNIA KHOIRUNNISA Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD SELASIH, Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 06.99.15, Nama Yudi alias Yudi Prima Andini, Kesimpulan: *Telah datang seorang laki-laki berusia 30 tahun, mengaku dianiaya oleh orang lain sekitar pukul 02.00 wib. Pada pemeriksaan sekarang (saat ini) ditemukan luka robek dilengan kiri atas ukuran Panjang lima centimeter lebar tiga centimeter, luka sayat di lengan kiri bawah ukuran panjang enam centimeter lebar satu centimeter, lebam pada ketiak kiri ukuran panjang*



*lima centimeter lebar empat centimeter, luka lecet pada mata kanan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma satu centimeter, lebam pada mata kanan ukuran panjang dua centimeter kebar satu centimeter;*

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 02.30 WIB, saat itu saksi sedang berada Cafe kombur-kombur yang terletak Jl. Lingkar Ujung, Kel. Kerinci Timur, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi korban datang ke Café tuak Kombur-Kombur Jl. Lingkar bersama dengan saksi M. ALI dengan maksud tujuan untuk Minum Tuak dan menjumpai teman wanita saksi, akan tetapi yang ditunggu tidak datang, saat saksi bersama dengan saksi M. ALI sedang minum tuak tiba-tiba seorang yang tidak saksi kenal langsung menaikkan kakinya keatas meja saksi selanjutnya saksi berkata "*Bang tolonglah jangan pijak meja nanti Ribu*" kemudian saksi ditarik keluar café/warung tuak tersebut didepan café/warung tuak tersebut selanjutnya saksi dipukuli dibagian rusuk selanjutnya saudara RISKY HAMDANI mengayunkan sebilah pisau kearah saksi dan mengenai lengan sebelah kiri sebanyak 2 sayatan sehingga mengeluarkan darah segar, selanjutnya saksi dipiting tersangka YOGI serta teman temannya kembali memukuli saksi, selanjutnya saksi melihat teman nya yaitu saksi M. ALI pun dipukuli selanjutnya saksi pun dipisahkan oleh saksi RONAL untuk menjauh dari para pelaku setelah itu saksi dibawa lari oleh saksi RYAN SINAGA menuju rumah sakit akan tetapi saksi berkata langsung ke POLSEK untuk membuat laporan;
- Bahwa benar karena terdakwa RAIS menghentakkan meja tempat saksi korban duduk, kemudian saksi korban sampaikan "*Bang kita minum santai, kaki abang jangan dimeja*" kemudian terdakwa I. RAIS langsung memegang tangan sebelah kanan saksi korban sambil menarik keluar, setibanya diluar terdakwa RAIS langsung memukul bagian kepala saksi, selanjutnya sdr. DAFFA sambil berkata "*Ini kawan aku*", kemudian saksi korban menjawab "*kita minum santai, kaki abang ini diatas meja*", kemudian terdakwa II. RIKI



dan saksi FIRMAN pun ikut memukul saksi korban serta terdakwa III. ROLIS MANDALA pun ikut memukul saksi korban serta sdr. RISKY HAMDANI datang dan langsung memukul bagian kepala serta wajah saksi korban dan langsung mengeluarkan pisau serta mengarahkan kearah saksi korban sehingga mengenai lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;

- Behwa benar saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pelalawan untuk mendapatkan pengobatan dan pemeriksaan dari dokter;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui saksi korban mengalami luka robek dilengan kiri atas, luka sayat di lengan kiri bawah, lebam pada ketiak, luka lecet pada mata kanan, lebam pada mata kanan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No: 445/TU-VER/2020/640 tanggal 07 Mei 2020, dr. KURNIA KHOIRUNNISA Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD SELASIH, Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 06.99.15, Nama Yudi alias Yudi Prima Andini, Kesimpulan: *Telah datang seorang laki-laki berusia 30 tahun, mengaku dianiaya oleh orang lain sekitar pukul 02.00 wib. Pada pemeriksaan sekarang (saat ini) ditemukan luka robek dilengan kiri atas ukuran Panjang lima centimeter lebar tiga centimeter, luka sayat di lengan kiri bawah ukuran panjang enam centimeter lebar satu centimeter, lebam pada ketiak kiri ukuran panjang lima centimeter lebar empat centimeter, luka lecet pada mata kanan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma satu centimeter, lebam pada mata kanan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter;*
- Bahwa terdakwa I. Rais Saputra memukul kepala saksi korban dan kemudian datang sdr. DAFA (masuk daftar pencarian orang) dengan berkata kepada saksi korban *"ini kawan aku"*, lalu terdakwa I menjawab *"kita minum santai, kaki abang ini di atas meja"* diikuti oleh pukulan di bahu sebelah kiri dari saksi FIRMAN Als PIMAN Bin ASNAWI (tersangka dalam berkas perkara anak terpisah) dan dilanjutkan dengan pukulan oleh Terdakwa III kepada saksi korban; Kemudian datang Terdakwa III melemparkan ember ke arah saksi korban lalu meninju kepala saksi korban;
- Bahwa benar para terdakwa melalui keluarga saksi korban telah meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;
3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa masing-masing Para Terdakwa bernama **Terdakwa I. RAIS SAPUTRA Alias RAIS Bin AMRIZAL, Terdakwa II. RIKI ANANDA Alias KIKI Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa III. ROLIS MANDALA Alias ROLIS Bin SUMANTO**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga Bersama”;**

Menimbang, bahwa “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa I. RAIS SAPUTRA Alias RAIS Bin AMRIZAL, Terdakwa II. RIKI ANANDA Alias KIKI Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa III. ROLIS MANDALA Alias ROLIS Bin SUMANTO** dan sdr. DAFA (masuk daftar pencarian orang) di Cafe kombur-kombur yang terletak Jl. Lingkar Ujung, Kel. Kerinci Timur, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama (*berenigde krachten*) itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan tindakan secara bersama-sama (*met verenigde krachten*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi korban datang ke Café tuak Kombur-Kombur Jl. Lingkar bersama dengan saksi M. ALI dengan maksud tujuan untuk Minum Tuak dan menjumpai teman wanita saksi, akan tetapi yang ditunggu tidak datang, saat saksi bersama dengan saksi M. ALI sedang minum tuak tiba-tiba seorang yang tidak saksi kenal langsung menaikkan kakinya keatas meja saksi selanjutnya saksi berkata "*Bang tolonglah jangan pijak meja nanti Ribut*" kemudian saksi korban ditarik keluar café/warung tuak tersebut didepan café/warung tuak tersebut selanjutnya saksi Korban dipukuli dibagian rusuk selanjutnya saudara RISKY HAMDANI mengayunkan sebilah pisau kearah saksi Korban dan mengenai lengan sebelah kiri sebanyak 2 sayatan sehingga mengeluarkan darah segar, selanjutnya saksi korban dipiting sdr. YOGI serta teman-temannya kembali memukuli saksi korban, selanjutnya saksi korban melihat temannya yaitu saksi M. ALI pun dipukuli selanjutnya saksi korban pun dipisahkan oleh saksi RONAL untuk menjauh dari para Terdakwa setelah itu saksi korban dibawa lari oleh saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Plw



RYAN SINAGA menuju rumah sakit akan tetapi saksi korban berkata langsung ke POLSEK untuk membuat laporan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat jelas telah terjadi penggunaan tenaga bersama oleh Para terdakwa yaitu **Terdakwa I. RAIS SAPUTRA Alias RAIS Bin AMRIZAL, Terdakwa II. RIKI ANANDA Alias KIKI Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa III. ROLIS MANDALA Alias ROLIS Bin SUMANTO** dan sdr. DAFA (masuk daftar pencarian orang) untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi **YUDI PRIMA ANDINI Als YUDI Bin NAZARUDIN dan saksi M. ALI Als ALI Bin HASAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”. Menurut Chawazi (2001) tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut penjelasan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam Chazawi, 2001) penganiayaan atau tindak kekerasan adalah: 1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain. 2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi korban datang ke Café tuak Kombur-Kombur Jl. Lingkar bersama dengan saksi M. ALI dengan maksud tujuan untuk Minum Tuak dan menjumpai teman wanita saksi, akan tetapi yang ditunggu tidak datang, saat saksi bersama dengan saksi M. ALI sedang minum tuak tiba-tiba terdakwa I menghentakkan meja tempat saksi korban duduk, kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa “*bang kita minum santai, kaki abang jangan di meja*”, mendengar kata-kata dari saksi korban, terdakwa I langsung memegang tangan saksi korban dan menarik saksi korban keluar dari tempat tersebut, selanjutnya setibanya di luar, terdakwa I langsung memukul kepala saksi korban dan kemudian datang saudara DAFA (masuk daftar pencarian



orang) dengan berkata kepada saksi korban *"ini kawan aku"*, lalu terdakwa I menjawab *"kita minum santai, kaki abang ini di atas meja"* diikuti oleh pukulan di bahu sebelah kiri dari saksi FIRMAN Als PIMAN Bin ASNAWI (tersangka dalam berkas perkara anak terpisah) dan dilanjutkan dengan pukulan oleh Terdakwa II kepada saksi korban, tidak berapa lama datang Terdakwa III melemparkan ember ke arah saksi korban lalu meninju kepala saksi korban, sedangkan saudara YOEGI AFRIZAL PUTRA Als YOGI PP (masuk daftar pencarian orang) memiting leher saksi korban, setelah itu datang saudara RISKY HAMDANI Als SAID BOXING (masuk daftar pencarian orang) mengeluarkan sebilah pisau (masuk daftar pencarian barang) dan mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban hingga mengenai lengan sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa diperkuat dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No: 445/TU-VER/2020/640 tanggal 07 Mei 2020, dr. KURNIA KHOIRUNNISA Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD SELASIH, Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 06.99.15, Nama Yudi alias Yudi Prima Andini, Kesimpulan: *Telah datang seorang laki-laki berusia 30 tahun, mengaku dianiaya oleh orang lain sekitar pukul 02.00 wib. Pada pemeriksaan sekarang (saat ini) ditemukan luka robek dilengan kiri atas ukuran Panjang lima centimeter lebar tiga centimeter, luka sayat di lengan kiri bawah ukuran panjang enam centimeter lebar satu centimeter, lebam pada ketiak kiri ukuran panjang lima centimeter lebar empat centimeter, luka lecet pada mata kanan ukuran panjang satu centimeter lebar nol koma satu centimeter, lebam pada mata kanan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pata Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Terdakwa I. RAIS SAPUTRA sudah pernah dihukum dalam perkara lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Para terdakwa telah berdamai dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. RAIS SAPUTRA Alias RAIS Bin AMRIZAL, Terdakwa II. RIKI ANANDA Alias KIKI Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa III. ROLIS MANDALA Alias ROLIS Bin SUMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. RAIS SAPUTRA Als RAIS Bin AMRIZAL** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, **Terdakwa II. RIKI ANANDA Als KIKI Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa III. ROLIS MANDALA Als ROLIS Bin SUMANTO** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., Muhammad Ilham Mirza, S.H., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Jodi Valdano, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)